

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Disabilitas merupakan sebuah istilah baru untuk menjelaskan mengenai keadaan seseorang yang memiliki ketidakmampuan berupa keadaan fisik, mental, kognitif, sensorik, emosional, perkembangan atau kombinasi dari beberapa keadaan tersebut.<sup>1</sup> Istilah disabilitas saat ini lebih sering digunakan untuk menggantikan istilah penyandang cacat. Hal ini dikarenakan disabilitas terkesan lebih halus istilahnya dibandingkan dengan penyandang cacat. Pengertian penyandang cacat menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU PC) yaitu setiap orang yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Bagi sebagian orang masih asing dengan istilah disabilitas, namun pemerintah sudah sering menggunakan istilah ini.

Menurut Badan Pusat Statistik per tahun 2013, data penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 4 (empat) persen dari total populasi dan 24 (dua puluh empat) juta orang diantaranya masih dalam usia produktif dan memerlukan pekerjaan.<sup>2</sup> Sulitnya penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan di Indonesia menjadi salah

---

<sup>1</sup><http://www.dnetwork.net/blog/Mengapa-Penyedia-Kerja-Perlu-Mempekerjakan-Penyandang-Disabilitas>, 2014. DNetwork, *Mengapa Penyedia Kerja Perlu Mempekerjakan Penyandang Disabilitas?*, Diakses pada tanggal 1 September 2014, pukul 14:08 WIB.

<sup>2</sup> *Ibid.*

satu hal yang perlu ditangani dengan serius karena apabila tidak, maka hal tersebut akan menimbulkan dampak sosial lainnya seperti pengangguran bahkan kemiskinan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menanggapi hal tersebut adalah melalui kesempatan kerja yang diberikan untuk penyandang disabilitas. Memperoleh kesempatan kerja merupakan idaman setiap orang karena dengan bekerja, kita dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta dapat menjadi insan yang produktif. Hal ini telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yaitu setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap orang di sini berarti semua orang tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas.

Memperkerjakan penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan negara yang terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta perusahaan swasta termasuk di dalamnya Koperasi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 14 UU PC. Perusahaan tersebut sekurang-kurangnya harus memperkerjakan 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang telah memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan yang ada. Tidak hanya perusahaan negara maupun perusahaan swasta yang wajib memperkerjakan penyandang disabilitas, namun instansi pemerintah juga wajib memperkerjakan penyandang disabilitas. Realisasi dari pemerintah atas kewajiban tersebut yaitu dengan memberikan alokasi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebesar

300 kuota pada tahun 2014. Formasi CPNS ini diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, baik tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, tuna graita dan tuna laras.<sup>3</sup>

Penyandang disabilitas memiliki peluang untuk dapat mengabdikan kepada bangsa dan Negara. Salah satu contohnya yaitu dengan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah memenuhi persyaratan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Persyaratan yang dimaksud di sini telah diatur dalam Pasal 65 UU ASN yaitu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani bagi penyandang disabilitas akan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan kinerja penyandang disabilitas yang sudah diterima menjadi PNS.

Meskipun telah ada aturan yang memerintahkan supaya instansi pemerintah memperkerjakan penyandang disabilitas namun pada kenyataannya masih ada instansi pemerintah yang belum melaksanakan aturan tersebut.

Menurut artikel yang terdapat dalam kartunet.com, upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk pekerjaan layak nampaknya masih mendapat halangan. Nyatanya ada kemungkinan penyandang disabilitas tak dapat formasi di CPNS 2014 di Kota Samarinda, sebagaimana dilansir dari Kaltim Pos (01-08).

---

<sup>3</sup> <http://www.menpan.go.id/berita-terkini/1783-formasi-cpns-bagi-disabilitas-diharapkan-akomodir-lulusan-s1>, 2013. Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, *Formasi CPNS Bagi Disabilitas Diharapkan Akomodir Lulusan S1*, Diakses pada tanggal 1 September 2014, pukul 16:15 WIB.

Kesempatan bagi disabilitas (difabel) dan atlet berprestasi mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini berpotensi tertutup. Ini setelah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Samarinda mengirimkan rincian formasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan hasilnya, penyandang disabilitas dan atlet berprestasi tak mendapatkan kuota.

Soal itu, Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda Nusyirwan Ismail mengatakan, tidak dapat berbuat banyak atas keputusan KemenPAN-RB. Pada dasarnya apapun yang telah dilakukan BKD Samarinda, tentu sudah menjalankan sesuai aturan.

Diketahui, tahun ini, BKD Samarinda mengusulkan formasi CPNS seperti, dokter umum 10 orang, perawat anestesi dua orang, lima penyuluhan KB, penyandang disabilitas 10 orang dan dua dari atlet berprestasi. Sementara untuk posisi tersisa, lebih kepada tenaga teknis seperti teknik sipil, bangunan, jalan, irigasi, perumahan dan lainnya. Namun, kuota yang diusulkan itu tak sepenuhnya disetujui oleh KemenPAN-RB. Tentang masalah ini, seperti diberitakan kemarin, BKD Kaltim juga tak dapat bicara banyak. Soalnya, hingga kini, petunjuk pelaksanaan (juklak) penerimaan CPNS belum diterima dari KemenPAN-RB.

Kepala BKD Kaltim Yadi Robyan Noor mengatakan, lebih memilih menunggu juklak resmi dari KemenPAN-RB di Jakarta yang saat ini sedang dalam proses penyusunan. Mengenai ada tidaknya penerimaan bagi difabel dan atlet berprestasi di kabupaten/kota lain di Kaltim, Kepala BKD Kaltim belum bisa memastikan. Kemungkinan ini jelas mengkhawatirkan, karena sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD), pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja yang layak bagi penyandang disabilitas. Selain itu, negara juga sepatutnya memberikan contoh kepada pihak swasta untuk lebih dulu ikut memberdayakan penyandang disabilitas, bukan hanya memaksa pihak swasta yang mengambil inisiatif, tanpa teladan dari pemerintah. Lebih jauh hal ini juga kontradiktif dengan komitmen Menteri PAN yang mengisyaratkan akan ada lebih banyak formasi untuk penyandang disabilitas di CPNS 2014. Semoga, hal ini dapat diklarifikasi untuk menghindari penyandang disabilitas tak dapat formasi di CPNS 2014.<sup>4</sup>

Penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya, sebab mereka memiliki hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses transportasi, bangunan, pekerjaan dan

---

<sup>4</sup> <http://www.kartunet.or.id/penyandang-disabilitas-tak-dapat-formasi-di-cpns-2014-7313>, 2014. Dimas Prasetyo Muharam, *Penyandang Disabilitas Tak Dapat Formasi di CPNS 2014*, Diakses tanggal 1 September 2014, pukul 22:16 WIB.

pendidikan. Beberapa contoh tersebut merupakan hambatan dalam kehidupan sehari-hari para penyandang disabilitas. Disabilitas tidaklah menjadi alasan untuk mengeliminasi penyandang disabilitas dalam memperoleh hak dan mempertahankan kehidupan.<sup>5</sup> Dalam rangka memberikan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, maka pemerintah beserta perusahaan negara dan perusahaan swasta, juga masyarakat sipil perlu memastikan dihapuskannya berbagai hambatan hukum dan sosial dalam memperkerjakan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk bekerja, hidup mandiri dan memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penelitian ini diberi judul : **Kajian Yuridis Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Untuk Menjadi Pegawai Negeri Sipil Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah memberikan kesempatan kerja yang layak bagi penyandang disabilitas?

---

<sup>5</sup> Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Edisi Pertama, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Halaman 273.

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah memberikan kesempatan kerja yang layak bagi penyandang disabilitas.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan menambah pengetahuan mengenai hukum ketenagakerjaan, hak asasi manusia dan bidang Aparatur Sipil Negara, khususnya tentang kajian yuridis terhadap hak penyandang disabilitas untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan dan diterapkan dalam evaluasi instansi pemerintah guna memberikan kesempatan kerja yang layak terhadap penyandang disabilitas menjadi PNS.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

- a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pihak pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memperhatikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas guna mendapatkan kesempatan kerja yang layak.

b. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas dapat mengetahui dan memperjuangkan hak mereka untuk mendapatkan kesempatan kerja yang layak menjadi Pegawai Negeri Sipil.

c. Penulis sendiri

Penulis dapat mengetahui hak penyandang disabilitas untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

### **E. Keaslian Penelitian**

Judul penelitian ini adalah “Kajian Yuridis Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Untuk Menjadi Pegawai Negeri Sipil Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”. Kekhususan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui UU ASN telah memberikan kesempatan kerja yang layak bagi penyandang disabilitas dan untuk mengetahui kesempatan kerja yang diberikan hanya memperhitungkan kualitas fisik saja ataukah kualitas pikiran dan prestasi juga turut diperhitungkan. Penelitian ini merupakan hasil karya, bukan duplikasi maupun plagiasi dari karya ilmiah lain.

Sebelumnya pernah ada hasil penelitian dan skripsi yang temanya hampir sama, yaitu yang ditulis oleh:

1. Nama : Imma Indra Dewi W., SH., M.Hum. , Dosen Fakultas : Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, Tahun : 2011, Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Cacat di Kota Yogyakarta, Rumusan Masalah : Faktor Apakah Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Cacat di Kota Yogyakarta?, Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui dan Menganalisis Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Pelaksanaan Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Cacat di Kota Yogyakarta., Hasil Penelitian : Hak atas aksesibilitas penyandang cacat di Kota Yogyakarta belum terpenuhi karena terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut adalah Pemerintah Kota Yogyakarta tidak mempunyai anggaran khusus untuk penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat, Pemerintah Kota Yogyakarta terlalu mengharapkan peran masyarakat dalam penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat, tidak adanya produk hukum yang mendorong pihak-pihak terkait untuk mendukung penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat, dan belum adanya kesadaran pada seluruh lapisan masyarakat bahwa penyandang cacat mempunyai hak untuk mendapat aksesibilitas.
2. Nama : Marthen YCNKF. Rodriquez, NPM : 020508159, Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun : 2008, Judul Skripsi: Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Cacat Untuk Memperoleh Kesempatan Kerja di Perusahaan Sebagai Pemenuhan Kuota 1% Oleh Perusahaan Untuk

Memperkerjakan Tenaga Kerja Penyandang Cacat, Rumusan Masalah : 1. Apakah Telah Terealisasi Pemenuhan Kuota 1% Untuk Memperkerjakan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Offset? 2. Apakah Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemenuhan Kuota 1% Untuk Memperkerjakan Tenaga Kerja Penyandang Cacat di Perusahaan Penerbit Dan Percetakan Andi Offset?, Tujuan Penelitian : 1. Untuk Melihat dan Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Cacat Dalam Hal Memperoleh Kesempatan Kerja di Perusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Offset Sebagai Bentuk Pemenuhan Kuota 1% Oleh Perusahaan Untuk Memperkerjakan Tenaga Kerja Penyandang Cacat, 2. Apa Yang Menjadi Kendala Perusahaan Penerbit dan Percetakan Andi Offset Dalam Memberikan Kesempatan Kerja Bagi Para Tenaga Kerja Penyandang Cacat., Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa : 1. Perusahaan Penerbit Dan Percetakan Andi Offset belum dapat memenuhi kuota 1% untuk memperkerjakan tenaga kerja penyandang cacat di perusahaannya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. 2. Kendala-kendala yang dihadapi Perusahaan Penerbit Dan Percetakan Andi Offset itu sendiri ialah sebagai berikut : a. Tidak adanya penyandang cacat yang datang untuk mengajukan lamaran pekerjaan pada Perusahaan Penerbit Dan Percetakan Andi Offset. b. Perusahaan Penerbit Dan Percetakan Andi Offset tidak memiliki sarana

aksesibilitas agar dapat menunjang segala aktifitas tenaga kerja penyandang cacat di perusahaan tersebut antara lain tidak adanya fasilitas tangga dan toilet khusus bagi penyandang cacat., c. Perusahaan Penerbit Dan Percetakan Andi Offset tidak memiliki hubungan kerjasama dengan tempat rehabilitasi pelatihan agar dapat dijadikan sumber tempat perekrutan tenaga kerja penyandang cacat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman, Yogyakarta kendala-kendala tersebut sering dialami perusahaan-perusahaan pada umumnya, selain itu hambatan-hambatan tersebut dapat juga datang dari penyandang cacat itu sendiri, yaitu sebagai berikut : a. Kendala Mental, proses sosialisasi kurang baik antara penyandang cacat dan lingkungan masyarakat yang menimbulkan rasa tidak percaya diri dalam diri penyandang cacat itu sendiri., b. Jenis dan Derajat Kecacatan, berdasarkan kenyataan tidak semua penyandang cacat dapat menjadi tenaga kerja karena hanya penyandang cacat yang memiliki cacat fisik dan mempunyai derajat kecacatan satu, derajat cacat dua, dan derajat cacat tiga yang dapat menjadi tenaga kerja karena dianggap memiliki kecenderungan yang kecil untuk tergantung pada orang lain dan tidak di bawah pengampuan.

3. Nama : Cristina Wulandari, NPM : 020508067, Tahun : 2005, Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Judul Skripsi : Hak Pekerja Bagi Penyandang Cacat di Pusat Rehabilitasi dan Yakkum Craft, Rumusan Masalah :
1. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Menjamin Pelaksanaan Hak Bekerja Bagi Para Penyandang Cacat di Pusat Rehabilitasi dan Yakkum Craft?,
  - 2.

Bagaimanakah Pelaksanaan Hak Bekerja Bagi Penyandang Cacat di Pusat Rehabilitasi dan Yakkum Craft?, Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Lebih Banyak Hak-Hak Yang Dimiliki Para Penyandang Cacat Dalam Memperoleh Kesamaan dan Kesempatan di Bidang Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Meningkatkan Masyarakat Yang Adil, Makmur dan Sejahtera. Selain Itu Untuk Mengetahui Pelaksanaan Hak Bekerja Bagi Para Penyandang Cacat di Pusat Rehabilitasi dan Yakkum Craft. Tujuan Penelitian Ini Juga Untuk Memperoleh Data-Data Yang Akan Dianalisis Sehingga Dapat Digunakan Untuk Menjawab Permasalahan Hukum Yang Diajukan. Hasil Penelitian : 1. Peran pemerintah dalam memberikan hak bekerja bagi penyandang cacat di Pusat Rehabilitasi dan Yakkum Craft adalah : a. Peran Dinas Tenaga Kerja, hanya menerima laporan ketenagakerjaan terkait dengan jumlah penyandang cacat yang bekerja di Pusat Rehabilitasi dan Yakkum Craft tiap tahunnya., b. Peran Dinas Sosial, Dinas Sosial belum pernah memberikan bantuan bagi Pusat Rehabilitasi dan Yakkum Craft karena fokus pemberian bantuan Dinas Sosial adalah kelompok-kelompok usaha kecil penyandang cacat., 2. Pelaksanaan hak bekerja bagi penyandang cacat di Pusat Rehabilitasi dan Yakkum Craft, pemberian fasilitas pendidikan dan keterampilan di Pusat Rehabilitasi Yakkum bertujuan agar penyandang cacat mempunyai bekal untuk hidup mandiri dan dapat mencapai kesejahteraan sosial dengan usaha sendiri. Keberadaan penyandang cacat yang dinilai rendah dan minimnya aksesibilitas berupa sarana dan prasarana umum mengakibatkan proses sosialisasi penyandang cacat ke dalam lingkungan masyarakat kurang lancar.

Keadaan itu membuat penyandang cacat merasa tidak percaya diri dan menutup diri dari pergaulan masyarakat sehingga penyandang cacat sulit untuk mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1997, khususnya hak untuk mendapatkan pekerjaan sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang layak. Pemberian upah bagi tenaga kerja penyandang cacat di Pusat Rehabilitasi dan Yakkum Craft disesuaikan dengan UMP. Aksesibilitas yang disediakan bagi penyandang cacat yang bekerja di Pusat Rehabilitasi dan Yakkum Craft meliputi pemberian fasilitas gedung seperti fasilitas kamar mandi, bak cuci tangan, pegangan pintu, lantai gedung dan alat kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang cacat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No 4 Tahun 1997 jo Pasal 67 UU Ketenagakerjaan. Pusat Rehabilitasi dan Yakkum Craft yang mengakomodasi penyandang cacat sebagai tenaga kerja dalam kegiatan produksi merupakan pelaksanaan hak bekerja bagi penyandang cacat sebagaimana tertuang dalam Pasal 13 UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Kajian Yuridis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kajian yuridis adalah hasil mengkaji menurut hukum, sedangkan mengkaji adalah memeriksa; menyelidiki; memikirkan (mempertimbangkan dsb); menguji; menelaah.

## **2. Hak Penyandang Disabilitas**

Menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) diatur bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat rentan antara lain yaitu orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat/penyandang disabilitas. Maka, dapat disimpulkan bahwa hak penyandang disabilitas adalah hak yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

## **3. Pegawai Negeri Sipil**

Menurut Pasal 1 angka 3 UU ASN, Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian doktrinal dan penelitian non doktrinal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam.<sup>6</sup>

Penulis memilih penelitian hukum normatif, karena sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kajian Yuridis Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Untuk Menjadi Pegawai Negeri Sipil Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sehingga dibutuhkan penalaran dari aspek hukum normatif, yang merupakan ciri khas hukum normatif. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian hukum normatif yang dipilih oleh penulis sudah sesuai dengan obyek kajian atau isu hukum yang diangkat.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif maka ilmu hukum mempelajari

---

<sup>6</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, SH., MS., LL.M., 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh/Edisi November 2011, Kencana, Jakarta, Halaman 33.

mengenai tujuan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>7</sup> Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis akan memberikan preskriptif mengenai konsep-konsep hukum. Mempelajari konsep hukum berarti mempelajari hal-hal yang semula ada di alam pikir kemudian dihadirkan menjadi sesuatu yang nyata. Konsep hukum merupakan hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>8</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, maka terdapat beberapa pendekatan hukum antara lain pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Dari kelima pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini, yaitu:

---

<sup>7</sup> *Ibid.* Halaman 22.

<sup>8</sup> *Ibid.* Halaman 24.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA Pasal 28D ayat (2) amandemen kedua tentang setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat Bab IV Pasal 14 tentang pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan memperkerjakan penyandang cacat.
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab VIII Bagian Ketiga Paragraf Kedua Pasal 61 tentang setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) setelah memenuhi persyaratan dan Pasal 65 ayat (1) tentang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani.

b. Bahan Hukum Sekunder meliputi:

- 1) Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, serta makalah tentang Kajian Yuridis Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Untuk Menjadi Pegawai Negeri Sipil Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- 2) Narasumber  
Pada penelitian hukum ini, diadakan wawancara dengan narasumber untuk memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan Kajian

Yuridis Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Untuk Menjadi Pegawai Negeri Sipil Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Narasumber penelitian ini yaitu :

- a) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman
  - b) Dosen Hukum Sarana Pemerintahan
  - c) Perwakilan penyandang disabilitas yang menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sleman
- c. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### 5. Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, serta makalah tentang Kajian Yuridis Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Untuk Menjadi Pegawai Negeri Sipil Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

##### b. Wawancara

Wawancara di sini bukan termasuk bahan hukum primer karena hasil wawancara dengan narasumber tidak bersifat autoritatif. Wawancara

di sini menjadi bahan hukum sekunder karena peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan secara tertulis kemudian diberikan kepada narasumber yang akan diwawancarai supaya dapat memberikan pendapatnya secara tertulis. Hasil wawancara tadi kemudian dipublikasikan.<sup>9</sup> Pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan secara terstruktur tentang Kajian Yuridis Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Untuk Menjadi Pegawai Negeri Sipil Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan bentuknya tertutup. Wawancara ini khusus dilakukan terhadap narasumber.

#### 6. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisis dengan mengidentifikasi aturan hukumnya, perkembangan hukum, dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

#### 7. Proses Berpikir

Proses mengambil kesimpulan dilakukan dengan metode berpikir deduktif, yaitu proses berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang bersifat umum yakni berupa peraturan perundang-undangan kemudian

---

<sup>9</sup> *Ibid.* Halaman 165.

dianalisis khusus berkaitan dengan Kajian Yuridis Terhadap Hak Penyandang Disabilitas Untuk Menjadi Pegawai Negeri Sipil Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

#### **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika skripsi terdiri atas 3 bab. Bab I adalah PENDAHULUAN. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II adalah PEMBAHASAN. Bab ini terdiri atas Tinjauan Pustaka yang pada bagian A berisi kajian yuridis terhadap hak penyandang disabilitas dan pada bagian B berisi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya pada bagian C berisi hasil penelitian tentang kajian yuridis terhadap hak penyandang disabilitas untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bab III adalah PENUTUP. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.